

**PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 1 / 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA
SUKANDAR DARI JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA BAE
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141/1/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUKANDAR
DARI JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA BAE,

- Menimbang: a. bahwa Saudara SUKANDAR Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae telah Purna Tugas, sehingga telah purna tugas sebagai Perangkat Desa Bae;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, bagi Perangkat yang purna tugas perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
9. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae Kecamatan Bae kabupaten Kudus (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Bae Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun 2024 (Lembaran Desa Bae Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Bae Nomor 141/ /34.02/2024 Tanggal Januari 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bae Saudara SUKANDAR dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUKANDAR Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus karena Purna Tugas pada tanggal 31 Desember 2023, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Negara dan Bangsa khususnya kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

- KEDUA : Mencabut Penghasilan Tetap, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan lainnya yang diberikan dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae.
- KETIGA : Memberikan Penghargaan kepada Saudara SUKANDAR sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala Desa Bae,



AGUNG BUDIYANTO, SE

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Desa Bae;
7. Sdr. SUKANDAR.

**PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

P E T I K A N

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR 141/1/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUKANDAR DARI
JABATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN DESA BAE KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA BAE

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara SUKANDAR Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus karena telah Purna Tugas pada tanggal 31 Desember 2023 , disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Negara dan Bangsa khususnya kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA :** Mencabut Penghasilan Tetap, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan lainnya yang diberikan dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae.
- KETIGA :** Memberikan Penghargaan kepada Saudara SUKANDAR sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun 2024;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA DESA BAE
AGUNG BUDIYANTO,SE

PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus – Colo Km. 5 Telp. (0291) 2912180 Bae Kudus 59352

Nomor : 140/DI /34.06.10/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Rekomendasi**

Pemberhentian Perangkat Desa

Kudus, 2 Januari 2024

Kepada Yth :

CAMAT BAE

Di -

B A E

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 141.3/29/2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan ketentuan Pasal 4 huruf (a) Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Bae perihal Pemberhentian Saudara SUKANDAR sebagai Perangkat Desa Bae dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus karena telah memasuki purna tugas pada tanggal 31 Desember 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Bae

AGUNG BUDIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email ; kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

Kudus, 3 Januari 2024

NOMOR : 141/ 2 /34.02/2024
SIFAT : -
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa

Kepada :
Yth. KEPALA DESA BAE

di -

KUDUS

Menarik surat Saudara tanggal 2 Januari 2024 Nomor : 140/01/34.06.10/2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dan mendasarkan pada:

1. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 141.3/29/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Dan Staf Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami merekomendasikan pada Saudara untuk memberhentikan Sdr. SUKANDAR dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bae karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


AMIR RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :
Ketua BPD Bae